



BUPATI PULAU MOROTAI
PROVINSI MALUKU UTARA
PERATURAN BUPATI PULAU MOROTAI
NOMOR 27 TAHUN 2017
TENTANG
PELIMPAHAN SEBAGIAN
URUSAN YANG MENJADI KEWENANGAN BUPATI KEPADA CAMAT
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PULAU MOROTAI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas dan mempermudah pelayanan kepada masyarakat serta melaksanakan ketentuan dalam Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan, maka Bupati Pulau Morotai melimpahkan sebagian Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai dari Bupati kepada Camat.
- b. bahwa sesuai ketentuan dalam Pasal 6 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan, menyatakan bahwa Pendelegasian sebagian wewenang ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pendelegasian Sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Bupati Kepada Camat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru, Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 174 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3895) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru, Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2000, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3961);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pertimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pulau Morotai di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4937);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoneisa Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4826);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pulau Morotai Nomor 03 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pulau Morotai (Lembaran Daerah Kabupaten Pulau Morotai Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pulau Morotai Nomor 28);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN URUSAN YANG MENJADI KEWENANGAN BUPATI KEPADA CAMAT.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pulau Morotai.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Pulau Morotai.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten.
6. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
7. Pelimpahan adalah pendelegasian sebagian urusan kewenangan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai dari Bupati kepada Camat di Wilayah Kabupaten Pulau Morotai.

BAB II TUJUAN PELIMPAHAN KEWENANGAN

Pasal 2

Tujuan pelimpahan sebagian urusan Bupati kepada Camat adalah :

1. memperjelas dan mempertegas posisi Camat dalam menjalankan tugas dan fungsinya;
2. mempercepat pengambilan keputusan berkaitan dengan kepentingan dan kebutuhan masyarakat setempat;
3. mendekatkan pelayanan pemerintahan kepada masyarakat;
4. melaksanakan fungsi pelayanan masyarakat secara efektif dan efisien.

BAB III JENIS URUSAN YANG DI LIMPAHKAN

Pasal 3

Urusan yang dilimpahkan meliputi :

1. Sebagian Urusan Pemerintahan Desa;
2. Sebagian Urusan Perikanan dan Pertanian;
3. Sebagian Urusan Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM;
4. Sebagian Urusan Perizinan dan Non Perizinan;
5. Sebagian Urusan Pendidikan dan Kebudayaan;
6. Sebagian Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil;
7. Sebagian Urusan Kebersihan dan Lingkungan Hidup;
8. Sebagian Urusan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran;
9. Sebagian Urusan Kesejahteraan Sosial dan Pemberdayaan Perempuan;
10. Sebagian Urusan Ketentraman dan Ketertiban;
11. Sebagian Urusan Perencanaan Pembangunan;
12. Sebagian Urusan Kesehatan dan Keluarga Berencana;
13. Sebagian Urusan Pariwisata;
14. Sebagian Urusan Kepemudaan dan Keolahragaan;
15. Sebagian Urusan Perhubungan, Komunikasi dan Persandian;
16. Sebagian Urusan Perumahan dan Kawasan;
17. Sebagian Urusan Perpustakaan dan Kearsipan;
18. Sebagian Urusan Pekerjaan Umum;
19. Sebagian Urusan Ketenagakerjaan;
20. Sebagian Urusan Keuangan dan Asset;
21. Sebagian Urusan Kepegawaian;
22. Sebagian Urusan Air Minum;

Pasal 4
Urusan Pemerintahan Desa

Sebagian urusan di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa yang dilimpahkan pada Kecamatan adalah :

- a. Membantu melaksanakan penataan Desa dan penyusunan penyediaan sarana dan prasarana Desa;
- b. Membantu melakukan Koordinasi dan Pelaksanaan Kegiatan Bidang Pemerintahan Desa;
- c. Membantu mempersiapkan Pendataan Aset Desa;
- d. Pembinaan dan Pelaksanaan Tugas di Bidang Administrasi Pemerintahan Desa;
- e. Melakukan Pembinaan dan Pengembangan SDM Aparatur di Desa;
- f. Pemberian Dukungan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Bidang Pemberdayaan Pemerintahan Desa;
- g. Pendataan Profil Desa dan Data Dasar Keluarga;
- h. Fasilitasi Penyaringan, Penjaringan, Pemilihan dan Pelantikan Kepala Desa;
- i. Pembinaan BPD;
- j. Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Desa;
- k. Penataan Batas Desa;
- l. Inventarisasi Aset Desa;
- m. Inventarisasi Tanah Masyarakat;

Pasal 5
Urusan Perikanan dan Pertanian

Sebagian urusan di bidang Kelautan dan Perikanan dan Dinas Pertanian yang dilimpahkan pada Kecamatan adalah :

- A. Bidang Perikanan Tangkap dan Pengawasan;
 - a. Pendataan dan Verifikasi Nelayan;
 - b. Pengadaan Sarana dan Prasarana Nelayan;
 - c. Pembinaan dan Penguatan Kelompok Nelayan di Kecamatan;
 - d. Pengawasan Potensi Sumberdaya Kelautan dan Perikanan;
 - Pengawasan Terumbu Karang;
 - Pengawasan Mangrove (Hutan Bakau);
 - Pengawasan hewan laut yang di lindungi (Hiu, Lumba-lumba, Pari manta, Napoleon, Penyu, Dugong (Duyung) dan Tumbuhan laut;
 - Pengawasan Penambangan Pasir Pantai;
 - Pengawasan Penggunaan Bahan Kimia dan Peledak lainnya yang dapat merusak ekosistem laut;
 - Pengawasan Produk Olahan Perikanan;
 - Pengawasan Produksi Budidaya;
 - Pengawasan Kapal Nelayan yang dibawah ukuran 10 GT;
 - Pembinaan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) di Kecamatan;
 - e. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pengawasan di Kecamatan;

- B. Bidang Budidaya dan Pesisir;
 - a. Pendataan dan verifikasi Pembudidayaan Ikan (Budidaya Air Tawar, Budidaya Air Laut dan Budidaya Air Payau);
 - b. Pengadaan Sarana dan Prasarana Budidaya Air Tawar, Air Payau dan Laut;
 - c. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Desa Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
 - d. Pembinaan dan Penguatan Kapasitas Masyarakat Desa Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
 - e. Pembinaan dan Penguatan Kelompok Pembudidaya di Kecamatan.
- C. Bidang Penguatan Daya Saing Produk;
 - a. Pendataan dan Verifikasi Kelompok Pengolahan dan Pemasaran Produk Perikanan (ikan asap, ikan asin dan ikan kaleng);
 - b. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pengolahan dan Pemasaran Produk Perikanan;
 - c. Pembinaan dan Penguatan Kelompok Pengolahan dan Kelompok Kerajinan Nelayan Non Komsumsi di Kecamatan.
- D. Penempatan BPP (Badan Penyuluh Pertanian) di Kecamatan.
- E. Pengawasan Prasarana dan Sarana Pertanian di Kecamatan.
- F. Pendataan Monografi Pertanian.
- G. Pembibitan dan pengadaan Tanaman Pertanian, Perkebunan dan Peternakan.
- H. Sosialisasi, monitoring, evaluasi dan Pengawasan Pertanian, perkebunan dan peternakan.
- I. Peningkatan Sarana dan Prasarana pertanian.

Pasal 6

Urusan Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM

Sebagian urusan di bidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM yang dilimpahkan pada Kecamatan adalah:

- a. Pendataan, Pembentukan, Pembinaan dan Pengawasan UMKM;
- b. Pengendalian dan Pengawasan Bahan Bakar Minyak (BBM);
- c. Pendataan harga barang;
- d. Pendataan Industri Kecil Menengah (IKM);
- e. Pengawasan Barang Kedaluarsa;
- f. Pembentukan, Pembinaan dan Pengawasan Koperasi;
- g. Penyaluran dan pengawasan beras miskin (raskin);
- h. Pengendalian dan Pengawasan harga barang bahan pokok;
- i. Pendidikan dan Pelatihan Industri Kecil Menengah;

Pasal 7

Urusan Perizinan dan Non Perizinan

Sebagian urusan di bidang Perizinan dan Non Perizinan yang dilimpahkan pada Kecamatan adalah :

- a. Merencanakan dan melaksanakan penyelenggaraan pelayanan non perizinan;

- b. Mengolah penyelenggaraan pelayanan perizinan;
- c. Memeriksa dokumen/berkas permohonan pelayanan non perizinan;
- d. Memverifikasi penyelenggaraan pelayanan non perizinan;
- e. Mengidentifikasi penyelenggaraan pelayanan non perizinan;
- f. Mengkoordinasikan penyelenggaraan pelayanan non perizinan;
- g. Memvalidasi penyelenggaraan pelayanan non perizinan;
- h. Membuat konsep penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan;
- i. Menyusun dan mengevaluasi laporan penyelenggaraan pelayanan non perizinan;
- j. Mengadministrasi pelayanan penyelenggaraan pelayanan non perizinan;
- k. Menerbitkan dokumen layanan non perizinan;
- l. Menerbitkan dokumen SIUP Mikro Dan Usaha Kecil;
- m. Penerbitan dan Pengawasan rekomendasi Perizinan;
- n. Pengendalian dan pengawasan Minuman beralkohol; dan
- o. Pengawasan Izin Hotel, Penginapan, Kost-kosan, Restaurant, Apotek, Klinik, Toko Obat, Rumah Makan, Warung/Kios, Salon, Spa, Café, Discotik, PKL, Bengkel, Industri, Home Industri, Laundry, Dryclean, Cuci Mobil, meuble, Sewa Tenda dan lain-lain;
- p. Penerbitan dan Pengendalian Izin penggunaan jalan dan fasilitas umum;
- q. Penerbitan dan Pengendalian Izin; Penggalan, Penempatan material dan penggunaan Badan jalan, Bahu jalan dan sempadan jalan;
- r. Penerbitan Izin Penempatan dan pengendalian papan Reklame, Baliho;
- s. Rekomendasi izin perikanan tangkap dan perikanan budidaya;
- t. Rekomendasi Pengolahan Air Limbah;
- u. Rekomendasi Izin Usaha Jasa Pariwisata;
- v. Rekomendasi Izin Usaha Pertanian, Perkebunan dan Peternakan;
- w. Rekomendasi Izin Usaha Kayu Olahan dan penampungan;
- x. Izin Usaha Mesin Sensaw;
- y. Rekomendasi Izin Kelompok usaha bersama dan sarana lingkungan;
- z. Rekomendasi Izin Usaha Penggunaan Lapak;
- aa. Rekomendasi Izin Usaha Air isi ulang;

Pasal 8

Urusan Pendidikan dan Kebudayaan

Sebagian urusan di bidang Pendidikan dan Kebudayaan yang dilimpahkan pada Kecamatan adalah:

- a. Tugas dan tanggungjawab UPTD Pendidikan dasar;
- b. Pembayaran gaji bagi Guru PNS SD, TK/PAUD dan Pengawas Guru TK dan SD;
- c. Pelaksanaan kegiatan pembangunan sarana prasarana pendidikan TK/PAUD dalam wilayah Kecamatan;
- d. Bidang Budaya;
 - 1. Pengembangan dan Pembinaan Kesenian dan Budaya;
 - 2. Pengembangan Fasilitas Sarana dan Prasarana Kesenian dan Budaya;
 - 3. Fasilitasi Pembentukan Sanggar Seni dan Budaya;

Pasal 9
Urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Sebagian urusan di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang dilimpahkan pada Kecamatan adalah :

- a). Pendataan perkembangan penduduk di tingkat Desa;
- b). Membuat Denah / Peta Desa sesuai nama dan alamat;
- c). Pemetaan keadaan Penduduk di tingkat Desa;
- d). Penyiapan data dan informasi perkembangan kependudukan dan peristiwa perkawinan;
- e). Perekaman dan Percetakan Dokumen Kependudukan;

Pasal 10
Urusan Kebersihan Lingkungan

Sebagian urusan di bidang Lingkungan Hidup Kehutanan dan ESDM yang dilimpahkan pada Kecamatan adalah :

- a. Pengawasan Lingkungan Hidup dan Daerah Aliran Sungai;
- b. Pengawasan Hutan Mangrove dan terumbu karang;
- c. Pengawasan Limbah B3;
- d. Pengawasan dan pengendalian Pemanfaatan Bahan Galian Non Logam dan Batuan (Pasir Laut);
- e. Pengawasan Kawasan Hutan;
- f. Pemeliharaan dan Pengawasan Lampu Jalan dan Lampu Taman;
- g. Pengawasan Penebangan Pohon;
- h. Pengawasan dan pengendalian peredaran hasil hutan;
- i. Pengendalian Kebakaran Hutan;
- j. Pengembangan Hutan Rakyat;
- k. Pengendalian Kerusakan Hutan;

Pasal 11
Urusan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran

Sebagian urusan di bidang Penanggulangan Bencana Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran yang dilimpahkan pada Kecamatan adalah :

- a. Pembentukan dan pembinaan Tim Reaksi Cepat dan Tim Desa Tangguh Bencana;
- b. Pembentukan dan pembinaan Tim Pengawasan dan Pengendalian Daerah Pesisir Rawan Bencana;
- c. Penyusunan Rencana Kontigensi pada Daerah Siaga Bencana;
- d. Pembentukan Tim Penanggulangan Pemadam Kebakaran;
- e. Pemeliharaan dan Pengawasan Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran;
- f. Pembinaan Ketertiban Ketentraman Masyarakat;
- g. Pengawasan dan Penegakan Peraturan Daerah;
- h. Penertiban Hewan Ternak;

Pasal 12
Urusan Kesejahteraan Sosial dan Pemberdayaan Perempuan

Sebagian urusan di bidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang dilimpahkan pada Kecamatan adalah :

A. Pendataan Jenis Penyandang Masalah Kesejahteraan (PMKS) terdiri dari 26 Jenis Sebagai Berikut :

- 1) Pendataan Anak Balita Terlantar;
- 2) Pendataan Anak Terlantar;
- 3) Pendataan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum;
- 4) Pendataan Anak Jalanan;
- 5) Pendataan Anak Dengan Kedisabilitas (Anak Cacat);
- 6) Pendataan anak yang menjadi korban tindak kekerasan atau diperlakukan salah;
- 7) Pendataan Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus;
- 8) Pendataan Lanjut Usia (Lansia) Terlantar;
- 9) Pendataan Penyandang Disabilitas;
- 10) Pendataan Tuna Susila;
- 11) Pendataan Gelandangan;
- 12) Pendataan Pengemis;
- 13) Pendataan Pemulung;
- 14) Pendataan Kelompok Minoritas;
- 15) Pendataan Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan (BWBLP);
- 16) Pendataan Orang Dengan HIV/AIDS (ODHA);
- 17) Pendataan Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif (NAPZA);
- 18) Pendataan Korban Trafficking;
- 19) Pendataan Korban Tindak Kekerasan;
- 20) Pendataan Pekerja Migran Bermasalah Sosial (PMBS);
- 21) Pendataan Korban Bencana Alam;
- 22) Pendataan Korban Bencana Sosial;
- 23) Pendataan Perempuan Rawan Sosial Ekonomi;
- 24) Pendataan Fakir Miskin;
- 25) Pendataan Keluarga Bermasalah Sosial Psikologi;
- 26) Pendataan Komunitas Adat Terpencil (KAT).

B. Surat Rekomendasi berupa :

- a). Kepemilikan Tanah/Rumah Untuk Bantuan Rumah Tidak Layak Huni Lansia;
- b). Program Bantuan Lainnya.

C. Pengawasan Bantuan Sosial;

D. Pengawasan Taruna Siaga Bencana (TAGANA);

E. Pendataan Angkatan Kerja Perempuan;

F. Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak;

Pasal 13
Urusan Ketentraman dan Ketertiban

Sebagian urusan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik yang dilimpahkan pada Kecamatan adalah :

- a. Pembentukan/pembinaan Satuan Perlindungan Masyarakat (Linmas) di Kecamatan;
- b. Pembinaan Penyakit masyarakat;
- c. Pembentukan Forum Pembangunan Kebangsaan tingkat Kecamatan;
- d. Pembentukan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat tingkat Kecamatan;
- e. Sosialisasi Pelaksanaan Pemilu;
- f. Sosialisasi Wawasan Kebangsaan dan Bela Negara;
- g. Pembentukan Komunitas Intelegen Kecamatan;
- h. Pengendalian Penyampaian Pendapat di Muka Umum;
- i. Koordinasi Penanganan Konflik Sosial;
- j. Koordinasi Dampak Penyampaian Pendapat di Muka Umum;
- k. Pengawasan Orang Asing;

Pasal 14
Urusan Perencanaan Pembangunan

Sebagian urusan di bidang Perencanaan Pembangunan yang dilimpahkan pada Kecamatan adalah :

- a. Musrembang Tingkat Desa dan Kecamatan;
- b. Monitoring Evaluasi dan Pelaporan;

Pasal 15
Urusan Kesehatan dan Keluarga Berencana

Sebagian urusan di bidang Kesehatan dan Keluarga Berencana yang dilimpahkan pada Kecamatan adalah :

- A. Urusan Kesehatan
 - a. Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan kegiatan program Kesehatan yang dilakukan oleh Puskesmas yang bersifat preventif, kuratif dan promotif meliputi kegiatan kegiatan:
 - b. Pelaksanaan kegiatan Posyandu;
 - c. Pelaksanaan Desa Siaga aktif;
 - d. Monitoring dan pengawasan tenaga Kesehatan baik di Puskesmas maupun yang berada di Pustu, Polindes dan Poskesdes;
 - e. Monitoring dan pengawasan pelaksanaan pembangunan fisik bidang Kesehatan di Kecamatan;
 - f. Pembentukan Pengembangan Bimbingan Teknis Kelompok Upaya Kesehatan Bersumber Masyarakat;
 - g. Dapat Memberhentikan Pejabat Puskesmas dan Menunjuk Pelaksana Tugas Pejabat Puskesmas;

B. Urusan Keluarga Berencana

- a. Verifikasi data perkembangan penduduk di tingkat Desa;
- b. Penyiapan data dan informasi perkembangan kependudukan;
- c. Distribusi alat dan obat kontrasepsi ke Desa;
- d. Pembentukan kampong KB percontohan di Kecamatan;
- e. Pembentukan dan pembinaan Kelompok Bina Keluarga Balita, Bina Keluarga Remaja, Bina Keluarga Lansia, Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera dan Pusat Informasi Konseling Remaja;
- f. Pembentukan kreasi generasi berencana tingkat remaja, Pusat Informasi Konseling Remaja;
- g. Pembinaan dan penguatan Ketahanan Keluarga Anggota Tribina dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera Pusat Informasi Konseling Remaja;
- h. Pengawasan Distribusi alat dan obat kontrasepsi;
- i. Melakukan Promosi Hasil Kerajinan Kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS);

Pasal 16 Urusan Pariwisata

Sebagian urusan di bidang Pariwisata yang dilimpahkan pada Kecamatan adalah :

- a. Pembentukan Pemandu Wisata Terpadu;
- b. Aksi Sapta Pesona Desa Wisata;
- c. Pembentukan Desa Wisata;
- d. Pembinaan dan Pengembangan Pelaku Usaha Jasa Pariwisata;
- e. Pendataan Kunjungan Wisatawan;
- f. Pembentukan Kelompok Sadar Wisata (POKDARWIS);
- g. Pengelolaan, Pengawasan Sarana dan Prasarana Pariwisata;
- h. Pembentukan Kelompok Kuliner dan Kerajinan;

Pasal 17 Urusan Kepemudaan dan Keolahragaan

Sebagian urusan di bidang Kepemudaan dan Keolahragaan yang dilimpahkan pada Kecamatan adalah :

- a. Bidang Kepemudaan
 1. Pembinaan Pemuda tingkat Desa dan Kecamatan;
 2. Pengembangan kewirausahaan Pemuda tingkat Desa dan Kecamatan;
- b. Bidang Olahraga;
 1. Pembinaan Atlet Olahraga Prestasi;
 2. Pengembangan dan Peningkatan fasilitas Sarana dan Prasarana Olahraga;

Pasal 18
Urusan Perhubungan, Komunikasi dan Persandian

Sebagian urusan di bidang Perhubungan, Komunikasi dan Persandian yang dilimpahkan pada Kecamatan adalah :

1. Sertifikasi Kapal kurang dari 3 GT;
2. Pengawasan dan pendataan sarana, prasarana perhubungan, Komunikasi dan Persandian;
3. Pejabat Pengelola Informasi dan Komunikasi;

Pasal 19
Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman

Sebagian urusan di bidang Perumahan, Permukiman yang dilimpahkan pada Kecamatan adalah :

1. Pendataan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)
2. Pendataan Backlog
3. Kebersihan jalan utama, jalan lingkungan, taman dan median jalan;
4. Rekrutmen Tenaga Kebersihan atau Satgas Kebersihan;
5. Pemeliharaan dan Perawatan Prasarana dan Sarana Kebersihan;
6. Pemungutan Retribusi Persampahan;

Pasal 20
Urusan Perpustakaan dan Kearsipan

Sebagian urusan di bidang Perpustakaan dan Kearsipan yang dilimpahkan pada Kecamatan adalah :

1. Penyusunan Statistik Perpustakaan;
2. Bimbingan Pelaksana Pemustaka;
3. Pengelolaan dan penataan Arsip Pemerintahan Kecamatan;
4. Pelaksanaan Perawatan dan Perbaikan arsip melalui katalog online;

Pasal 21
Urusan Pekerjaan Umum

Sebagian urusan di bidang Pekerjaan Umum yang dilimpahkan pada Kecamatan adalah :

1. Melakukan monitoring dan pengawasan kegiatan di kecamatan;
2. Melaksanakan kegiatan penunjukan langsung pengadaan barang/jasa;
3. Menandatangani dokumen perjanjian pemborongan pekerjaan;
4. Menandatangani berita acara hasil pekerjaan;

Pasal 22
Urusan Ketenagakerjaan

Sebagian urusan di bidang Ketenagakerjaan yang dilimpahkan pada Kecamatan adalah :

1. Melaksanakan pendataan tenaga kerja;
2. Pembinaan dan pengawasan tenaga kerja Pelabuhan.

Pasal 23
Urusan Keuangan dan Asset

Sebagian urusan di bidang Keuangan Dan Asset yang dilimpahkan pada Kecamatan adalah :

1. Pendataan asset bergerak dan tidak bergerak;
2. Pendataan Wajib pajak;
3. Penagihan Pajak Bumi Bangunan Perdesaan;
4. Menjaga dan memelihara asset Pemerintah;

Pasal 24
Urusan Kepegawaian

Sebagian urusan di bidang Kepegawaian Daerah yang dilimpahkan pada Kecamatan adalah :

1. Penegakan disiplin ASN;
2. Penerapan sanksi terhadap ASN;

Pasal 25
Urusan Air Minum

Sebagian urusan Perusahaan Daerah Air Minum yang dilimpahkan pada Kecamatan adalah :

1. Penagihan rekening Air;
2. Pengawasan dan Pemeliharaan sarana prasarana air bersih;
3. Pendataan pelanggan dan sambungan rumah;
4. Pemutusan jaringan;

BAB IV
LAPORAN PELAKSANAAN KEWENANGAN

Pasal 26

- (1) Pelaksanaan sebagian kewenangan yang didelegasikan harus dilaporkan secara berkala kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah setiap tiga bulan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : Seluruh kegiatan yang dilakukan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi, dan Penyerapan anggaran;

BAB V
EVALUASI

Pasal 27

- (1) Pelaksanaan Kewenangan yang didelegasikan akan dilakukan evaluasi setiap 6 (enam) bulan oleh Bupati.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan laporan per Tiga bulan;

BAB VI
PEMBIAYAAN DAN PENERIMAAN

Pasal 28

- (1) Pembiayaan atas penyelenggaraan tugas umum Pemerintahan dan penyelenggaraan sebagian urusan pemerintahan yang didelegasikan oleh Bupati bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pulau Morotai.
- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kecamatan.

Pasal 29

Penerimaan atas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan penyelenggaraan sebagian urusan pemerintahan yang didelegasikan oleh Bupati, merupakan penerimaan daerah yang harus disetor ke Kas Daerah oleh Bendahara Penerima pada Kecamatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 30

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan yang didelegasikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Bupati dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan dapat menunjuk Sekretaris Daerah sebagai Ketua Pelaksana yang anggotanya terdiri dari Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait urusan pemerintahan yang didelegasikan.
- (3) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk sosialisasi, bimbingan teknis, pendidikan dan pelatihan teknis, serta monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 31

1. Ketentuan tentang Pelimpahan Kewenangan untuk menandatangani rekomendasi dan sebagian Izin sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 diatur dengan Keputusan Bupati;
2. Pelimpahan sebagian Urusan Bupati kepada Camat sebelum dilakukan perubahan akan tetap berlaku sepanjang belum dilakukan perubahan dan penyesuaian;

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangannya dalam berita daerah Kabupaten Pulau Morotai.

Ditetapkan di Morotai Selatan
pada tanggal 11 September 2017
BUPATI PULAU MOROTAI,

ttd

BENNY LAOS

Diundangkan di Morotai Selatan
pada tanggal 11 september 2017

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PULAU MOROTAI,

ttd

A. RAJAK LOTAR

BERITA DAERAH KABUPATEN PULAU MOROTAI TAHUN 2017 NOMOR

